TELADAN PRIMA AGRO

Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. PENGANTAR UMUM

PT Teladan Prima Agro Tbk memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (atau *Good Corporate Governance* ("GCG")) secara konsisten. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik dengan tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pelaksanaan praktik bisnis yang bersih dan menjunjung tinggi etika. Untuk itu, Perusahaan mendukung penyampaian atas adanya pelanggaran etika Perusahaan, peraturan internal Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran atau *Whistleblowing System*.

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran ini disusun sebagai sarana untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta *misconduct* lainnya yang dilakukan oleh Karyawan dan atas penyampaian laporan ini Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

II. DEFINISI

a. **Karyawan** adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dari Perusahaan.
b. **Pemangku Kepentingan (*stakeholder*s)** adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas Perusahaan, antara lain pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, mitra kerja, pemasok, rekanan, kreditur, lingkungan dan masyarakat serta institusi pemerintah atau swasta terkait.
c. **Pedoman** adalah Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini.
d. **Perusahaan** adalah PT Teladan Prima Agro Tbk.

III. PEDOMAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

a. Tujuan

Pedoman ini merupakan panduan dalam pelaksanaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran yang dapat menampung segala keluhan, pengaduan dan laporan dari pihak internal maupun eksternal terkait dengan pelanggaran atas prinsip-prinsip GCG, Pedoman Kode Etik Perusahaan, Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Karyawan dan dapat merugikan Perusahaan maupun

para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).

Sehingga dapat tercapai tujuan sebagai berikut:

1) Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) serta Karyawan untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan baik finansial maupun *non* finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha Perusahaan;
2) Memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan (*stakeholder*s) dan Karyawan dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu, Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan serta kewajaran dalam implementasi GCG.

b. Ruang Lingkup

Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu Perusahaan dan perusahaan anak dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait penerapan etika dan perilaku Perusahaan secara efektif.

IV. ACUAN NORMATIF

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

k. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
l. Peraturan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia;
m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
n. Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan;
o. Peraturan Perusahaan;
p. ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
q. ISO 37000:2021 tentang Tata Kelola Organisasi.

V. PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Penanganan atas pelaporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman ini dari waktu ke waktu. Adapun pelaporan pelanggaran yang tercakup dalam Pedoman ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh:

a. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Komite Perusahaan baik secara pribadi maupun bersama-sama;
b. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris perusahaan anak; dan/atau
c. Karyawan Perusahaan dan/atau perusahaan anak.

VI. JENIS TINDAKAN PELANGGARAN

Jenis tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan/atau perusahaan anak yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Kejahatan/pelanggaran penyalahgunaan jabatan/wewenang;
b. Pembocoran rahasia Perusahaan;
c. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
d. Penyelewengan dana Perusahaan;
e. Penggelapan/penyalahgunaan aset Perusahaan;
f. Pemerasan;
g. Penipuan;
h. Benturan kepentingan;

i. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila;
j. *Fraud*, penyuapan, atau korupsi;
k. Pencurian;
l. Pelanggaran SOP/peraturan Perusahaan;
m. Pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia; dan
n. Transaksi yang terkait dengan pencucian uang.

VII. PENYAMPAIAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran dapat diakses oleh seluruh Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) termasuk masyarakat dan Karyawan melalui berbagai saluran pengaduan sebagai berikut:

a. *Email* : lapor@teladanprima.com
b. Telp : 021-29600300
c. *Website* : www.teladanprima.com
d. Kotak pengaduan yang tersedia di kantor pusat dan cabang.

Agar laporan atas dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, pelapor dapat memberikan alamat *email*/nomor telepon/*whatsapp* sehingga dapat dihubungi oleh Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP).

VIII. ORGANISASI PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGARAN

a. Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP)

Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP) dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. TKPP memiliki tugas:

1) Menerima, mencatat dan mengelompokkan laporan pelanggaran berdasarkan kategori pelanggaran.
2) Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan pelaporan dan terlapor (asas praduga tidak bersalah).
3) Menjaga komunikasi teratur dengan pelapor.

b. Tim Investigasi

Terdiri dari tim investigasi internal, tim investigasi eksternal (apabila dipandang perlu oleh Perusahaan) dan/atau tim investigasi perusahaan anak dan/atau fungsi lainnya sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Tugasnya secara umum adalah melakukan

investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran dan bertangung jawab langsung kepada Direksi.

c. Dewan Komisaris

Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh Dewan Komisaris Perusahaan, maka Direksi dapat menyerahkan hal ini kepada Pemegang Saham Pengendali untuk mendapatkan arahan lebih lanjut sebelum dibawa secara formal ke RUPS.

d. Direksi

Direksi memastikan bahwa penanganan pelaporan dugaan pelanggaran dilakukan mengikuti ketentuan dan prosedur sebagai berikut:

1) Menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan Perusahaan dan/atau perusahaan anak.
2) Melakukan pemeriksaan atas kategori pelanggaran, pelaku, kelengkapan dokumen dan kebenaran atas laporan tersebut kemudian memutuskan apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti atau diarsip.
3) Menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan investigasi terkait pelanggaran yang dilakukan Karyawan Perusahaan dan/atau perusahaan anak.

Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh Direksi Perusahaan, maka Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara Anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Pemberhentian sementara dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan. Dewan Komisaris dapat, menunjuk Tim Investigasi melalui Komite Audit untuk menindaklanjuti proses investigasi, selanjutnya keputusan diserahkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

IX. PERLINDUNGAN PELAPOR

Dalam hal terdapat pelaporan dugaan pelanggaran yang terjadi, Perusahaan akan melakukan usaha terbaiknya untuk:

a. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta keamanan bagi Pelapor. Perusahaan juga menjamin pelapor terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan dan/atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
b. Memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor selama dugaan

pelanggaran belum terbukti.

c. Memberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi Karyawan atau orang lain yang bukan pelapor, namun ditunjuk oleh TKPP untuk ikut membantu proses penyelidikan/investigasi suatu kasus, maka Karyawan atau orang tersebut juga harus dilindungi sama seperti pelapor.

d. Memberikan jaminan kepada pelapor bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelapor apabila hasil penyelidikan/investigasi atas laporannya tidak terbukti.

X. SANKSI BAGI PELAPOR YANG MENYALAHGUNAKAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Apabila terjadi dugaan pelanggaran, ketentuan atas pelaporan palsu diatur sebagai berikut:

a. Perusahaan melarang penyalahgunaan Pedoman ini oleh para pelapor dalam bentuk laporan palsu atau fitnah.

b. Perusahaan tidak memberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu atau fitnah.

c. Perusahaan dapat melakukan tindakan terhadap pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu atau fitnah sesuai ketentuan yang berlaku.

XI. PENUTUP

a. Pedoman ini berlaku efektif sejak ditetapkan.

b. Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.